

STUDI PENDEKATAN HADIS-HADIS TENTANG BEROBAT DENGAN BENDA HARAM ATAU NAJIS

Rahmawati*

Abstract : This paper discusses and examines the hadiths that talk about treatments using forbidden or filthy objects. After having in-depth study, it can be concluded that there is no hadith which allows the treatment using filthy objects, although there is a hadith that allow drinking camel urine, but camel urine is not categorized into filthy objects. And what can be found are hadiths which ban strictly according to the law. Thus, restrictions or prohibitions of treatment with filthy objects are not absolute. In other words, it is okay to have a treatment with filthy objects if the situation is in emergency, as there is no another sacred object that can be used for medication, or without consuming the filthy object, it will result in a death.

Keywords : Study, Treatment, Filthy or Forbidden Objects

* Dosen Fakultas Syariah IAIN Bukittinggi

PENDAHULUAN

Diantara tujuan risalah Islam adalah untuk membersihkan manusia, baik secara moral maupun secara fisik. Dalam rangka membersihkan manusia secara fisik, Islam memerintahkan kepada umatnya untuk menjaga diri dari najis. Najis merupakan suatu benda yang dipandang kotor oleh syara', sehingga manusia diperintahkan untuk membersihkan diri darinya dan dilarang untuk mempergunakannya.

Pada zaman modern ini, ada suatu penelitian yang membuktikan bahwa pada benda yang dipandang sebagai najis oleh agama ternyata memiliki banyak manfaat bagi kehidupan manusia, seperti urine. Urine terutama urine manusia ternyata dapat dijadikan sebagai alat kosmetik untuk mengencangkan kulit, menghilangkan bercak-bercak pada kulit, bahkan urine juga dapat dijadikan sebagai obat dari penyakit kanker, jantung, hipertensi, asma, rematik, diabetes dan penyaki-penyakit berbahaya lainnya¹.

Hal ini tentu menimbulkan permasalahan dikalangan umat Islam, minimal akan muncul pertanyaan, "bagaimana hukum melakukan pengobatan dengan urine, atau masalah yang lebih umum, "bagaiman hukum melakukan pengobatan dengan benda najis". Dalam menanggapi hal ini, terdapat perbedaan pendapat ulama, ada yang membolehkannya secara mutlak, ada yang melarang secara mutlak, da nada yang membolehkannya dalam kondisi darurat.

Diantara faktor penyebab terjadinya perbedaan pendapat dalam masalah ini adalah perbedaan interpretasi mereka tentang hadis-hadis yang membicarakan tentang pengobatan dengan benda najis dan benda haram. Oleh sebab itu dalam makalah ini penulis akan melakukan pembahasan tentang bagaimana hukum berobat dengan benda haram atau najis tersebut. Namun dalam melakukan pembahasan tentang bagaimana hukum berobat dengan benda haram atau najis tersebut. Namun dalam melakukan pembahasan, penulis lebih memfokuskan terhadap bagaimana pemahaman hadis-hadis yang berbicara tentang pengobatan dengan benda najis. Mudah-mudahan pembahasan tentang hadis-hadis yang berbicara tentang pengobatan dengan benda haram dan benda najis ini dapat membantu dalam memilih atau mentarjih pendapat-pendapat ulama dalam masalah ini.

HADIS-HADIS TENTANG BEROBAT DENGAN BENDA NAJIS ATAU BENDA HARAM

1. Hadis yang Melarang Berobat dengan Benda Haram dan Najis

حدثنا محمد بن عباد الواسطي حدثنا يزيد بن هارون أخبرنا اسمعيل عياش عن ثعلبه بن مسلم عن أبي عمران الأنصاري عن أم الدرداء عن أبي الدرداء قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله أنزل الناء والدواء وجعل لكل داء دواء فتداؤوا ولما تداؤوا يحرام²

Artinya :Memberitakan kepada kami Muhammad ibn Ubadah al-Wasithi, memberitakan kepada kami Yazid ibn Harun, menceritakan kepada kami Ismail ibn 'Iyasy, dari Tsa'labah, ibn Muslim dari Abu 'Imran al-Anshari, dari Ummu al-Dardak, dari Abu al-Dardak berkata: Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya Allah menurunkan penyakit dan obat, dan menjadikan obat bagi setiap penyakit, maka berobatlah kamu dan jangan berobat dengan yang haram (H.R Abu Daud)

Di samping dalam kitab Sunan Abu Daud, hadis ini juga terdapat didalam kitab Sunan Tirmizi. Setelah dilakukan penelitian terhadap kualitas hadis melalui CD hadis, maka dapat disimpulkan hadis ini sahih, dan dapat dijadikan hujjah atau dalil dalam menetapkan hukum

Dalam hadis ini dijelaskan bahwa Allah menurunkan bermacam-macam penyakit kepada makhluknya, baik manusia, hewan ataupun tumbuh-tumbuhan. Penurunan atau pemberian penyakit tersebut sudah diatur melalui "sunnatullah" (hukum-hukum alam) yang telah ditetapkannya. Di samping itu, melalui sunnah-Nya, Allah juga memberikan obat sebagai penawar bagi setiap penyakit tersebut. Dengan demikian, tidak ada penyakit yang tidak ada obatnya, namun mungkin saja ada suatu jenis penyakit yang belum ditemukan obatnya.

Oleh sebab itu, Allah memerintahkan pada manusia untuk mengobati segala bentuk penyakit yang dideritanya, dan tidak boleh putus asa dalam mengobati penyakit, karena keputusan dengan penyakit berarti putus asa dari rahmat Allah, sedangkan Allah melarang manusia berputus asa dari rahmat-Nya.

Tetapi dalam hadis tersebut, Allah dan Rasul-Nya juga melarang untuk melakukan pengobatan dengan sesuatu yang haram. Makna kata haram dalam hadis di atas mengandung dua kemungkinan, a) haram zatnya, artinya benda tersebut merupakan benda yang diharamkan Allah melalui nash-Nya, seperti babi, binatang yang sengaja disembelih untuk dipersembahkan kepada berhala, binatang buas, dll, b) haram hukumnya, artinya benda tersebut merupakan benda yang halal namun diperoleh melalui jalan yang tidak benar, seperti mengobati sakit kepala dengan paramex yang dicuri, dll.

Al-Syaukani dalam kitab Nail al-Authar menjelaskan bahwa tidak boleh berobat dengan sesuatu yang diharamkan oleh Allah, baik disebabkan pengharaman tersebut karena ia merupakan benda najis atau pengharaman tersebut disebabkan oleh hal lainnya.³

Pelarangan berobat dengan benda yang haram sebenarnya bukanlah tidak beralasan, karena ketika Allah mengharamkan sesuatu benda tentu ada aspek kemudharatan yang terkandung di dalam benda tersebut. Oleh sebab itu tidak mungkin Allah akan memberikan obat dalam suatu benda yang didalamnya terdapat aspek yang akan memudharatkan manusia. Dalam menjelaskan Hadis ini Ibn Mas'ud juga mengatakan, Allah tidak akan menjadikan obat pada sesuatu yang telah diharamkannya terhadap manusia⁴.

Secara spesifik, Rasulullah juga telah menyebutkan salah satu benda haram dan juga diharamkan untuk dijadikan obat, yaitu: kodok, sebagaimana sabda Rasulullah SAW:

حدثنا محمد بن كثير أخبرنا سفيان عن ابن أبي ذئب عن سعيد بن خالد عن سعيد بن المسيب عن عبد الرحمن بن عثمان أن طيبب سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن ضفدع يجعلها في دواء فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم عن قتلها⁵

Artinya: Memberitakan kepada kami Muhammad ibn Katsir, memberitakan kepada kami Sufyan dari Ibn Abu Zikb dari Sa'id ibn Khalid dari Sa'id ibn Musayyab dari Abdul Rahman ibn Utsman, seorang Thabib bertanya kepada Nabi SAW tentang Kodok yang dijadikannya sebagai obat, maka Nabi SAW melarang thabib itu membunuhnya. (H.R Abu Daud).

Hadis ini dan hadis yang semakna dengannya terdapat juga dalam Sunan Abu Daud, bab Adab no.165, bab Thib, no. 11 dan 35, Musnad Ahmad ibn Hanbal, Jilid 3. H.453, Sunan Ibnu Majah, bab Shaid, no.1, Sunan Nasa'I,

bab Adab no.36, Sunan al-Darimi, bab al-adhahi no. 26 dan Shahih Bukhari, bab Zabaih, no 12. Setelah dilakukan penelitian terhadap kualitas salah satu sanadnya, penulis berkesimpulan bahwa sanadnya shahih, sehingga hadis ini dapat dijadikan dalil dalam menetapkan hukum.

Menurut Khattabiy, hadis ini merupakan dalil bahwa kodok itu haram dimakan, karena larangan membunuh sesuatu biasanya disebabkan oleh keharaman zatnya untuk dibunuh, seperti keharaman membunuh manusia, atau keharaman membunuh itu disebabkan karena ketidakhialalan dagingnya untuk dimakan,⁶ sebab kalau seandainya dihalalkan membunuh suatu binatang, namun tidak boleh dimakan tentu akan menimbulkan kemubaziran, pada hal Allah tidak menyukai sesuatu yang mubazir.

Pengharaman dalam dua hadis diatas juga didukung oleh hadis yang menyatakan pelarangan berobat dengan benda haram yang tergolong kepada najis, sebagaimana sabda Rasulullah SAW:

حد ثنا سويد بن نصر أنبأنا عبدالله المبارك عن يونس بن أبي اسحاق عن مجاهد عن أبي هريرة قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الدواء الخبيث يعني السم⁷

Artinya :Memberitakan kepada kami Suwaid ibn Nashr, memberitakan kepada kami Abdullah al-Mubarak, dari Yunus ibn Abu Ishak, dari Mujahid, dari Abu Hurairah berkata: "Melarang Rasulullah SAW dari obat yang najis, yaitu racun.

Disamping dengan hadis ini, sebenarnya pelarangan penggunaan benda najis sebagai obat juga sudah tercover dalam firman Allah SWT:

و يحل لهم الطيبات و يحرم عليهم الخبائث

Artinya :Muhammad itu bertugas menghalalkan untuk mereka sesuatu yang baik-baik danmenghalalkan untuk mereka sesuatu yang baik-baik dan mengharamkan khaba-ist (Q.S al-A'raf[7]:157)

Secara spesifik Rasulullah juga menyebutkan salah satu benda najis yang tidak boleh dijadikan obat yaitu *Khamar*, sebagaimana sabda Rasulullah SAW ;

حد ثنا محمد بن المثني و محمد بن بشار قال حدثنا محمد ابن جعفر حد ثنا شعبة عن سيارك ابن حرب عن علقمة بن وائل الحضرمي طارق بن سويد الجعفي سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الخمر أو كره أن يصنعها فقال إنما صنعها اللوءاء فقال إنه ليس بدواءولكنه داء

Artinya ;Memberikan kepada kami Muhammad ibn Al-Mutsannan dan Muhammad ibnu Basyar (lafaz dari Ibnu Mutasnna) berkata, memberikan kepada kami Muhammad Ibnu Ja'far, memberitakan kepada kami syu'bah dari Simak ibnu Harb dari 'Alqamah ibnu wa-il dari bapaknya Wa-il al-Hadhramiy, bahwa Thariq ibnu Siwaid al-Ja'fiy bertanya kepada Naba SAW tentang khamar yang dijadikannya (obat)maka Nabi SAW bersabda, Sesungguhnya itu bukan merupakan obat tetapi itu adala penyakit.(H.R Muslim)

Hadis ini juga terdapat dalam kitab Sunan Abu Daud, bab Thib, dan Sunan Ibnu Majah, bab Thib no. 27.¹⁵ setelah dilakukan penelitian pada salah satu sanad-nya shahih, sehingga hadis ini dapat dijadikan dalil dalam menetapkan hukum.

Disamping menggunakan hadis ini, pengharaman penggunaan khamar sebagai obat juga sudah tercover dalam firman Allah Swt:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوا لَعَلَّكُمْ تَفْلَحُونَ

Artinya :Hai orang-orang yang beriman, hanyalah khamar, judi, berhala, dan mengundi nasib itu najis dan merupakan bagian dari perbuatan syetan, maka jauhilah agar kamu menjadi orang yang beruntung (Q.S al-Maidah:91)

Pada perintah untuk menjauhi khamar tentu sudah include di dalamnya perintah untuk tidak menggunakannya sebagai obat, karena bagaimana mungkin seseorang menggunakannya sebagai obat dengan menjauhinya.

Dari hadis-hadis di atas, dapat difahami bahwa Allah dan RasulNya secara tegas tela melarang penggunaan benda haram atau najis sebagai obat dalam penyembuhan suatu penyakit. Dari redaksi-redaksi pelarangan yang terdapat di dalam ayat dan hadis, maka dapat disimpulkan pelarangan tersebut bersifat haram.

1. Hadis yang Memiliki Indikasi Kebolehan Berobat Dengan Benda Najis

حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن أبي قلابة عن أنس بن مالك قال قدم أناس من عكل أو عرينة فاجووا المدينة فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم يلقاح وأن يشربوا من أبوالها والبا بها فانطلقوا فلما صحوا قتلوا راعي النبي

صلى اللهم عليه وسلم واستأقوا النعم فجاء الخبر في أول النهار فبعث في آثارهم فلما ارتفع النهار جيء بهم فأمر فقطع أيديهم وأرجلهم وسمرت أعينهم وألقوا في الحرة يستسقون فلما يسقون قال أبو قلابة فهولاء سرقوا وقتلوا وكفروا بعد إيمانهم وحاربوا الله ورسوله⁹

Artinya :Memberitakan kepada kami Sulaiman ibn Harb, berkata: memberitakan kepada kami Hammad ibn Zaid dari Ayyub dari Abu Qulabah dari Anas ibn Malik berkata: telah datang sekelompok orang dari 'Ukal atau 'Urainah, kemudian mereka terserang penyakit di Madinah. Oleh sebab itu Rasulullah memerintahkan mereka untuk mencari onta perahan, dan mereka diperintahkan agar meminum susu dan kencing onta tersebut, kemudian mereka melakukannya. Tatkala mereka telah sembuh, maka mereka membunuh pengembal Rasulullah SAW dan menghalau binatang-binatang. Kemudian sampailah berita tersebut kepada Nabi SAW pada menjelang siang, kemudian Rasulullah memerintahkan untuk menyusul mereka, tatkala hari sudah siang, mereka sudah ditemukan, dan Rasulullah memerintahkan maka dipotong tangan dan kaki mereka, serta dicongkel mata mereka dan dipanaskan, sehingga mereka meminta minum namun tidak diberi minum. Menurut Abu Qulabah mereka telah mencuri, membunuh, kafir setelah beriman dan memerangi Allah dan Rasul-Nya. (H.R Bukhari)

Hadis yang semakna dengan hadis ini juga terdapat dalam Kitab Shahih Bukhari, bab Thib, no.57, Sunan Ibnu Majjah, bab Thib no. 30, Shahih Muslim, kitab zakat no. 34, dan Musnad Ahmad Ibn Hanbal, Jilid 1, h.9.⁹ Setelah dilakukan penelitian terhadap salah satu sanad-nya shahih.

Pada hadis diatas, digambarkan bahwa beberapa orang datang dari daerah 'ukal dan 'urainah . terdapat perbedaan pendapat ulama , apakah sekelompok orang tersebut berasal dari 'ukal dan 'urainah, karena 'ukal dan 'uranah itu merupakan dua tempat yang berbeda . namun pendapat yang benar menurut ibnu hajar adalah mereka datang dari kedua daerah tersebut, empat orang dari 'uranah dan tiga orang dari 'ukal.¹⁰ Menurut al-Waqidi , kedatangan mereka ke Madinah pada bulan Syawal tahun keenam Hijriyah, dan kemudian masuk islam setelah sampai ke madinah.¹¹

Setelah sampai di Madinah, mereka diserang oleh suatu penyakit dalam hadis diungkapkan dengan kalimat , mashdar dari kalimat tersebut adalah, penyakit ini disebut dengan *wikhmah*. *Al-jawiy* atau *wikhmah* merupakan suatu

penyakit rongga perut yang mengakibatkan pencernaan tidak lancar.¹² Dalam riwayat Abu Sa'id diceritakan bahwa penyakit tersebut menyebabkan tubuh mereka menjadi bewarna kuning, dalam riwayat Qatadah, dikisahkan perut mereka menjadi besar. kemudian mengadukan hal tersebut kepada Rasulullah dengan mengatakan bahwa dikota Madinah telah menyebabkan mereka terkena penyakit wikhmah (tidak lancarnya pencernaan).¹³

Kemudian rasul memerintahkan kepada mereka untuk meminum susu dari air kencing "huqah" (unta perahan).¹⁴ Kemudian mereka merealisasikan apa yang telah diperintahkan oleh Nabi. Tetapi, ketika telah sembuh dari penyakitnya, mereka membunuh pengembala unta Nabi SAW, dan menghalau binatang.

Dalam hadis ini, secara eksplisit telah disebutkan bahwa Nabi telah memerintahkan untuk meminum susu kencing unta sebagai obat suatu penyakit. Menurut hemat penulis, hadis inilah yang menyebabkan terjadinya perbedaan pendapat ulama tentang hukum berobat dengan benda haram atau benda najis.

Sebelum membahas lebih detail tentang bagaimana hukum berobat dengan benda najis, perlu dijelaskan terlebih dahulu bagaimana suatu kencing unta, apakah termasuk benda najis atau tidak.

Menurut Syafi'iah dan Hanafiah, kencing, muntah, dan kotoran setiap manusia dan hewan adalah najis¹⁵, dalilnya adalah hadis yang memerintahkan setiap orang beriman untuk membersihkan air kencing. Menurut mereka, hadis ini menyebutkan kata kencing secara umum, dan tidak membedakan antara kencing manusia, hewan yang tidak boleh dimakan dagingnya, ataupun hewan yang boleh dimakan dagingnya, oleh sebab itu, kencing unta merupakan najis.

Sedangkan menurut Malikiyah, Hanabilah kencing hewan yang dagingnya boleh di makan, termasuk unta, tidaklah najis, dan dalilnya adalah hadis yang sedang dibahas ini. Menurut mereka, perintah atau kebolehan meminum kencing unta ini merupakan indikasi bahwa kencing unta itu tidak najis. Bahkan Ibn Taimiah mengatakan bahwa pendapat yang mengatakan kencing unta itu najis merupakan pendapat yang diada-adakan, dan tidak seorangpun Sahabat Nabi yang berpendapat demikian.¹⁶

Setelah menganalisa controversial ulama tentang status kencing unta dan argumentasi masing-masingnya, maka penulis lebih cenderung mengatakan kencing unta tidak termasuk ke dalam benda najis, dengan pertimbangan, pertama: tidak ada dalil yang menjelaskan secara eksplisit bahwa kencing unta itu najis. Meskipun ada dalil yang secara umum mengatakan bahwa setiap kencing

itu najis, namun dilalahnya tidak bersifat *qath'i*. Disamping itu, keumuman hadis tersebut sudah dibatasi (*ditakhshish*) oleh hadis yang menerangkan tentang kebolehan meminum kencing onta atau menjadikannya sebagai obat, kedua; karena tidak ada dalil kenajisannya, secara eksplisit, maka hukum atau status yang diberlakukan padanya adalah hukum asal dan hukum asal setiap benda itu adalah suci sampai ada dalil yang menyatakannya sebagai najis. Dengan kata lain, berdasarkan pendekatan *Istishhab al-bara'ah*, kencing onta adalah suci.

Sebagai konsekwensi dari kesimpulan diatas, maka penulis juga berkesimpulan, pada dasarnya, tidak ada hadis Nabi yang membolehkan melakukan pengobatan dengan benda-benda haram atau benda najis dalam kondisi apapun,

HUKUM BEROBAT DENGAN BENDA HARAM ATAU BENDA NAJIS

Ulama berbeda pendapat tentang hukum berobat dengan benda haram najis. Perbedaan pendapat tersebut merupakan konsekwensi dari perbedaan pandangan mereka tentang status kenajisan kencing unta, dan sekaligus juga konsekwensi dari perbedaan pemahaman mereka terhadap hadis di atas.

Ibnu Ruslan (Pengikut iman Syafi'i) mengatakan, "menurut manazhab syafi'i boleh berobat dengan semua benda najis, selain dari *Khamar*, karena Rasulullah telah memerintahkan sahabat untuk meminum kencing unta untuk berobat, sedangkan kencing unta merupakan najis¹⁷. Menurut penulis, Ibnu Ruslan terlalu cepat dalam menjernaralisasi makna hadis. Jika ditinjau dari metode pengambilan kesimpulan secara induktif, maka pendapat Ibnu Ruslan ini sangat lemah, karena ia mengambil suatu kesimpulan yang umum hanya berdasarkan satu data yang khusus (data parsial), apalagi keautentikan data yang khusus itu masih diperdebatkan, maksudnya, hadis, yang dipergunakan sebagai data, memiliki *dilalah* yang bersifat *zhanniy*.

Ibnu Hajar, dalam kitab *Fath al-bari*, menjelaskan bahwa hadis ini merupakan dalil kebolehan berobat dengan benda najis dalam kondisi darurat¹⁸. Kesimpulan Ibnu Hajar yang membolehkan dalam kondisi darurat masih memiliki peluang untuk dikritisi, karena dalam konteks hadis tidak tergambar adanya kondisi darurat, dan mungkin saja masih ada bat yang suci yang dapat dipergunakan.

Al-Syaukani berpendapat diharamkan berobat dengan setiap benda najis, kecuali dengan kencing unta¹⁹. Kesimpulan ini diambil dalam rangka mengkompromikan hadis-hadis yang dengan hadis yang membolehkan meminum kencing

unta sebagai obat. Secara khusus. Artinya, dalam hal ini terjadi *Takhshish al-'am* dalam bentuk *istisna* (Pengecualian). Dibandingkan dengan pendapat Ibnu Ruslan, Pendapat ini tertentulah rasional dan lebih kecil peluang untuk salah.

Namun demikian, pendapat al-Syaukani masih belum bisa diterima secara utuh, karena ada beberapa permasalahan yang mungkin muncul sebagai konsekuensi logis dari pendapat tersebut, kalau dikatakan kencing unta memiliki khasiat tertentu, bukankah kencing hewan lainnya atau bahkan kencing manusia juga memiliki khasiat yang tidak kalah manjur dari kencing unta?

Ulama *Malikiah* membendakan najis sebagai obat untuk obat luar dari obat dalam. Mereka membolehkan untuk obat luar karena hal itu bisa dihilangkan dan tidak membolehkan untuk obat dalam. Di samping itu mereka juga tidak membolehkan *khamar* dijadikan obat.²⁰ Sedangkan Ulama Hanabilah berpendapat bahwa berobat dengan benda najis tidak dibenarkan.²¹ Karena sudah ada dalil-dalil yang secara eksplisit menjelaskan keharamannya, dan tidak ada hadist yang membolehkannya, meskipun dalam kondisi darurat.

Pad prinsipnya, penulis setuju dengan pendapat *Hanabilah*. Namun, meskipun tidak ada hadist Nabi yang membolehkan melakukan pengobatan dengan benda najis dan yang ada hanya ada hadist-hadis yang melarang secara tegas, bukan berarti tidak boleh melakukan pengobatan dengan benda najis untuk selama-selamanya dan dalam kondisi apapun, karena syari'at Islam merupakan suatu syari'at yang "elastis" dan bertujuan untuk kemaslahatan manusia.

Artinya, pelarangan melakukan pengobatan dengan benda najis itu akan berubah apabila sudah dalam kondisi darurat, dalam hal ini, penulis berdalil dengan firman Allah SWT :

فَمَنْ أَضْطُرُّ غَيْرُ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

Artinya :.Maka siapa terpaksa (dalam keadaan darurat), dan ia tidak menginginkannya dan tidak pula melampaui batas, maka sesungguhnya Allah maha pengampunan lagi maha penyayang. (Q.S al-An'am : 145)

Berdasarkan ayat ini, muncullah suatu kaedah dalam ilmu Ushul Fiqh, kondisi Darurat membolehkan hal-hal yang dilarang). Dengan demikian, meskipun hadis melarang secara tegas melakukan pengobatan dengan benda haram atau najis, tetapi jika sudah dalam kondisi darurat, maka pelarangan itu tidak berlaku, dengan kata lain, boleh melakukan pengobatan dengan benda haram atau najis apapun, baik untuk obat dalam maupun untuk obat luar.

KESIMPULAN

Setelah meneliti hadis-hadis yang berbicara tentang pengobatan dengan mempergunakan benda haram atau benda najis, maka penulis menyimpulkan, “tidak ada hadis Nabi yang membolehkan melakukan pengobatan dengan benda najis, meskipun ada hadis Nabi yang membolehkan minum kencing unta, tetapi kencing unta bukanlah benda najis, dan yang ada hanya hadis-hadis yang melarang secara tegas yang secara hukum mengandung makna.

Namun demikian, pelarangan atau keharaman berobat dengan benda najis tidak mutlak, artinya, boleh saja melakukan pengobatan dengan benda najis bila kondisinya sudah darurat, seperti tidak ada lagi benda suci yang bisa dijadikan obat, atau tanpa memakan obat yang berasal dari benda najis itu ia akan meninggal dunia.

ENDNOTES

- ¹ John, W. Amtrong, *Air Kehidupan : Penyembuhan dengan terapi Urine*. (Jakarta : Gramedia, 2000), h. 6
- ² Imam abu Daud, Sunan Abu Daud, (bandung: Maktabah dahlan, t.th), jilid 4, h. 7
- ³ Imam Muhammad Ibn ali Ibn Muhammad al-Syaukani, *Nail al-authar*, (Bairut: Dar al-Kutub al-'ilmiah, t.th), Jilid 4, h. 213
- ⁴ Ahmad ibn Ali IbnHajar al-Asqalani (selanjutnya disebut Ibnu Hajar.) *Fath al-Bari li syarh al-shahih al-Bukhari*, (Bairut:dar al-kutub al-'ilmiah ,t.th)Jilid 11. H.208
- ⁵ Abu Daud, *loc.cit*
- ⁶ Abdul raham Muhammad Usman (selanjutnya disebut Abdul Rahman), 'Aunu al-ma'bud, (Bairut: Dar al-fikr, t.th) jilid 1h 353
- ⁷ Abu Ali Muhammad Abdul Rahman ibnu Abdul Rahim (selanjutnya disebut abu ali), *Tuhfah al-ahwazi lingkungan syarh al'jami' al'tarmizy*, (Beirut: dar al-fikr. T.th.), Jilid 6, h. 199
- ⁸ Imam Abu Abdullah Muhammad ibn Isma'il ibn Ibrahim al-Bukhari, *Shahih al Bukhari*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1981), Jilid 1, h. 64
- ⁹ Lihat Mu'jam, Jilid 1. H. 234
- ¹⁰ Syihabuddin Abu Abbas Ahmad ibn Muhammad al-Syafi'i al-Qasthalani (selanjutnya disebut dengan Syihabuddin). *Irsyad al-Sari li Syarh Shahih al-Bukhari*, (beirut: Dar al-Kutub al-'ilmiah, t.th), Jilid 1. H 460
- ¹¹ Ibn Hajar al-Asqalani, *op. Cit.*, Jilid 1. H. 445
- ¹² Syihabuddin, *op. Cit*,
- ¹³ *Ibid.*, h.461
- ¹⁴ *Ibid*

- ¹⁵ Wahbah al-Zuhailiy, *al-Fiqh al-Islamiy wa adillatuhu*, (Beirut: Dar al-Fikr., t. Th), Jilid 1, h. 160. Lihat juga Ibnu Hajar. H. 462
- ¹⁶ Sayyid sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, (Beirut: dar al-Fikr, t.th), Jilid 1. H. 26
- ¹⁷ Abdul Rahman., *op.cit.*, Jilid 10, h. 352, Lihat juga al-syaukani., h. 213
- ¹⁸ Ibnu Hajar., *op.cit.*, h. 462
- ¹⁹ Abdul Rahman., *op.cit.*, h. 352
- ²⁰ Abdul aziz Dahlan (Ed) dkk. *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta : PT Ictiar Baru Van Hoeve, 1997), Jilid 4. H. 1302
- ²¹ *Ibid.*

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Asqalani, Ahmad Ibn Ali Ibn Hajar, t.th. *fath al-Bari li Syarh al-sahih al-Bukhari*. Beirut: Dar al-Kutub al-'ilmiah. Jilid 11.
- Al-Bukhari, Imam Abu Abdullah Muhammad ibnu Isma'il ibnu Ibrahim, 1981. *Shahih al-Bukhari*. Beirut: Dar al-Fikr, Jilid 1
- Dahlan, Abdul Aziz, {ed} dkk, 1997. *ensiklopedi Hukum Islam*. Jakarta: PT. Ictiar Baru Van Hoeve. Jilid 4.
- Daud, Imam Abu t.th. *Sunan Abu Daud*. Bandung: Maktabah Dahlan. Jilid 4
- Al-Khatib, Ajjaj. t.th. *Asuhul hadis, 'Ulumuhu wa Mushthlahuhu*. Beirut: Dar al-Fikr.
- Nawahi, Imam, t.th. *Shahih Muslim bi Syarh al-nawawi*. Beirut: al-Fikr, Jilid 7
- Al-Qasthalani, Syihabuddin Abu Abbas Ahmad ibn Muhammad al-Syafi'il, t.th. *Irrsyad al-Sari li Syarh shahih al-bukhar*. Beirut: Dar al—kutub al-'ilmiah. Jilid 1.
- al-Syaukani, Imam Muhammad ibn Ali ibn Muhammad, Nail al-authar, Beirut: dar al-Kutub al-'ilmiah, t.th. Jilid 4
- Sabiq, Sayyid, t.th. *Fiqh al-Sunnah*. Beirut: dar al-Fikr. Jilid.1
- Usman, Abdullah Rahamn Muhammad, t.th. *'aunu al-ma'bud*, Beirut: Dar al-Fikr. Jilid 10.
- Winsink, t.th. *Mu'jam al-Mufharas li al-faz al-Hadis*, Beirut: Dar al-Fikr, Jilid 2
- Al-zuhailiy, Wahabah, al-Fiqh al-Islamiy wa adillatuhu, Beirut: dar al Fikr, t. Th. Jilid 1